

**PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN
HUKUM BAGI PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI POLDA SUMATRA
SELATAN**

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

Robby Afryansa Arico

NIM 1830103193

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

ABSTRAK

Prostitusi online merupakan masalah sosial sebagai bentuk perbuatan tercela yang melanggar norma-norma di dalam kehidupan sehari-hari. Upaya hukum menjadi sangat penting untuk memberantas praktek prostitusi online, untuk itu diperlukan penegak hukum untuk mengatasi masalah prostitusi online karena masih banyak orang yang melakukan praktek prostitusi online di wilayah Polda Sumatra Selatan. Dari sini lah munculnya rumusan masalah: 1) Bagaimana proses penegakan hukum terhadap kasus prostitusi online di wilayah Polda Sumatra Selatan? dan 2) Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum oleh Polda Sumatra Selatan. Metode penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian kualitatif dan juga menggunakan metode penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji keabsahan data yang bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum bagi pelaku prostitusi online di Polda Sumatra Selatan juga untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap penegakan tersebut, Preventif adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan praktek prostitusi online, Represif dilakukan pada saat telah terjadinya praktek prostitusi online.

Kata kunci: Polda Sumatra Selatan, Prostitusi Online

KATA PENGATAR

Puji syukur dihaturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat hidayah, dan karunianya dalam meridhoi pembuatan skripsi yang ditujukan sebagai syarat terakhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penulis berharap skripsi dengan berjudul “Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku Prostitusi Online Di Polda Sumatra Selatan” dinilai baik untuk mendapatkan dipergunakan sebagai bahan acuan, petunjuk, maupun pedoman bagi setiap membaca yang menempuh pendidikan ilmu hukum dikemudian hari.

Penulis masih dalam proses menimba ilmu, penulis meyakini tidak ada tulisan, buku atau kitab didunia ini yang sehebat Al-Qur'an yang memberikan kesaktian bahwa tidak ada keraguan didalamnya, sedangkan dimana penulis meyakini bahwasanya masih terdapat kekurangan baik dari tata penulisan maupun tata bahasa. Oleh karena itu, penulis menerima kritik ataupun saran secara terbuka. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Ayahku tercinta Beri Saputra yang selalu menjadi panutan terbaik dalam hidup, yang selalu mengajarkan hal kebaikan, menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab untuk keluarganya, serta kerja kerasnya yang selalu mendukung dan memotivasi penulis agar selalu menjadi orang baik dan selalu sabar dalam segala hal, serta ibunda tercinta Eni Marlina yang selalu ada disaat kesusahan, yang selalu menerima keluhan dan yang selalu memberikan saran dan dukungan kepada penulis dan juga memberikan kasih sayang yang tak terhingga. Semoga kelak penulis bisa membalaskan kebaikan dan kebahagiaan yang mereka berikan, Amin;
2. Ibu Prof. Nyayu Khodijah, S.Ag,M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3. Bapak Dr. H. Marsaid, M.A. Selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

4. Bapak M. Tamudin, S.Ag,M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Fadillah Mursid, M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam, dan beserta staff Jurusan Hukum Pidana Islam.
5. Dra. Fauziah, M.Hum.dan Bapak Fadillah Mursid, M.H. Selaku dosen pembimbing Utama dan Kedua yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai, dan memberikan semangat bagi penulis sehingga sampai terbuatnya skripsi ini sampai dengan selesai.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum penulis harapkan keridhaan serta keikhlasan ilmu yang telah diberikan dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi umat.
7. Adik tercinta Irma Abelia Agus Tiwi dan Sahil Azzam Nabhan, yang selalu memberikan dukungan baik berupa semangat, masukan, dan materi dalam menyelesaikan perkuliahan;
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2018 khususnya HPI 5, telah mendukung dan memberikan motivasi kepada saya, dan seluruh teman-teman diluar sana yang tidak bisa disebut satu persatu, semoga Allah SWT membalas kebaikan dan doa kalian semua yang telah diberikan kepada penulis sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.

Akhir kalimat, semoga kalian semua diberikan keberkahan dalam hidup, keridhoan dalam tindakan dan hidayah untuk menjadi lebih baik. Penulis berharap penulisaan ini dapat menjadi amal jariyah, dan mohon maaf atas segala kesalahan.

Palembang, 2023

Robby Afryansa Arico

DAFTAR ISI

HALAMA JUDUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
MOTTO DAN PERSEBAHAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Penelitian Terdahulu.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
F. Teknik Analisis Data Dan Sistematika penelitian.....	7
G. Sistematis Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tindak Pidana Prostitusi Online Dalam Hukum.....	9
B. Tindak Pidana Prostitusi Dalam Hukum Pidana Islam.....	13
C. Peraturan Prostitusi Dalam Hukum Pidana.....	16
D. Peraturan Prostitusi Dalam Hukum Pidana Islam.....	22
E. Faktor-Faktor Terjadinya Prostitusi Online.....	26
a. Faktor Ekonomi.....	26
b. Faktor Kemalasaan.....	27
c. Faktor Pendidikan.....	27
d. Niat Lahir Batin.....	27
e. Faktor Persaingan.....	27
f. Faktor Sakit Hati.....	28
g. Tuntutan Keluarga.....	28
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kepolisian Daerah Polda Sumatra selatan.....	29
B. Visi, Misi Dan Tujuan.....	30
C. Tugas Dan Fungsi Kepolisian.....	32
D. Stuktur Organisasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda	

Sumatra Selatan.....	33
----------------------	----

**BAB IV PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI
POLDA SUMATRA SELATAN**

A. Proses Penegakan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Prostitusi Online Di Wilayah Polda Sumatra Selatan.....	36
B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Oleh Polda Sumatra Selatan.....	40

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47

\

MOTTO

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan ketakwaan”

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan ingin memberikan kehormatan tertinggi atas rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Kgs. Fauzi dan Ibunda Eni Rosita serta Ayunda Rizky Putri Aulia, S.E dan adinda M. Idham Khalid dan Keluarga besar Alm. Jamhari bin Jahri & Alm. M. Yunus bin Madroh
2. Seluruh Guru, Dosen, Ustadz dan Ustadzah yang telah mengajarkanku ilmu walau hanya satu huruf
3. Sahabat seperjuangan dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang terkhusus sahabat seperjuangan dari Jinayah 5 yang selalu berjuang dari masa awal kuliah hingga akhir kuliah dan Sahabat seperjuangan dari Rumah Tahfidz Al-Firdaus santriwan dan santriwati yang telah memberikan doa dan masukan, serta
4. Almamter Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Palembang, 2023

Robby Afryansa Arico

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang saat ini sedang berkembang dalam hal teknologinya sangat pesat, teknologi ini untuk mempermudah melakukan aktifitas dalam kehidupan sehari-hari di masa sekarang kita sangat memerlukan teknologi karena dari situ kita mendapatkan informasi tapi sangat di sayangkan ada oknum yang menyala gunakan kemajuan teknologi untuk mempromosikan prostitusi lewat media sosial.

Teknologi memang sangat dibutuhkan disemua negara tak luput juga negara kita Indonesia ini yang dimanfaatkan untuk mempermudah seseorang melakukan rutinitas dan tentu itu menjadi hal yang positif di kehidupan sehari hari dan seiring dengan perkembangannya dari zaman ke zaman manusia mulai membuat berbagai macam aplikasi untuk hal hal tertentu sesuai kebutuhan aktifitas masing masing.

Salah satu hal contoh dampak perkembangan teknologi ialah penggunaan sosial media sebagai lapak untuk jual beli seperti Shopee, Lazada, Tokopedia bahkan media facebookpun bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai alternatif lapak jual beli online baik dengan pembayaran online transfer ataupun COD (bertemu Langsung) padahal dahulu ibu bapak kita atau bahkan nenek kita harus kepasar dulu untuk mendapatkan suatu barang yang ia inginkan. Namun sisi jeleknya adalah suatu kegiatan negatif juga mengalami perkembangan yang luas dikarenakan oleh berkembangnya teknologi dan sosial media dan ini adalah suatu penyimpangan yang merujuk kepada suatu tindakan yang menyebabkan timbulkan suatu tindak pidana yang melanggar norma Hukum, agama, dan Sosial, salah satu contohnya ialah lebih mudahnya promosi prostitusi online.¹

Prostitusi sendiri ialah suatu kejahatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan juga melanggar hukum, yang pada prakteknya memperjual belikan badan untuk dapat dinikmati oleh seseorang sebagai sarana memuaskan nafsu seks tanpa adanya suatu ikatan pernikahan dan ini adalah suatu tindakan

¹Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Ctk. Pertama, (Yogyakarta, Aswaja Presindo 2013), 9 dan 10.

penyimpang yang sudah ada dari zaman dahulu namun di era globalisasi ini akses prostitusi menjadi lebih mudah didapat oleh manusia.²

Prostitusi adalah masalah yang cukup serius yang harus diperhatikan oleh kita semua tidak hanya kepolisian tetapi masyarakat dan pemerintah karena prostitusi sangat erat kaitannya dengan dunia hitam ini adalah suatu bisnis karena susah mencari suatu pekerjaan untuk mendapatkan uang maka memilih jalan pintas yang bertentangan dengan hukum dan syari'at agama dan dari suatu tindakan penyimpangan ini ditakutkan timbulnya masalah yang akan lebih serius terutama kepada anak-anak muda yang tergiur, timbulnya penyakit seksual dan rusaknya kontrol diri seseorang bahkan jauhnya seseorang dari agama yang dianut.

Peraturan dalam kitab undang-undang ITE menjelaskan tentang peraturan prostitusi online di Indonesia terdapat dalam pasal 45 ayat (1) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dengan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar).³

Masalah prostitusi online adalah masalah yang rumit, oleh karena itu masalah ini harus diperhatikan oleh masyarakat. Prostitusi online merupakan sebuah bisnis yang sangat indetik dengan dunia hitam, salah satu bisnis yang mendapatkan uang dengan instan. Tidak perlu memerlukan modal, hanya dengan tubuh yang bersedia dibisniskan. Prostitusi online ini bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya melainkan juga dengan para pelaku dan pemakai jasanya.

Agama Islam sendiri telah memberikan batasan pada manusia sebagai suatu yang harus ditaati karena terdapat keburukan dari perbuatan prostitusi tersebut. sebagai mana dalam Firman Allah SWT:

²Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Rajawali Pers*, (Jakarta Rajawali Pers). 200.

³Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (surat-an-nur-ayat-2).⁴

Fenomena prostitusi ini sendiri dirasakan oleh semua kalangan masyarakat Indonesia dan Sumatera Selatan tak luput dari fenomena tercela tersebut dalam hal ini penulis mendapati adanya aplikasi khusus yang digunakan oleh orang sebagai media transaksi prostitusi, aplikasi ini bernama aplikasi michat.

Adapun contoh kasus prostitusi online yang ada di Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Kasus Prostitusi Online di Sumatra Selatan

No	Kesatuan Polisi Yang Mengamankan	Jumlah Orang Yang Diamankan	Tanggal
1	Subdit IV Reknata Ditreskrim Polda Sumsel	20 Orang	20 November 2022
2	Subdit IV Reknata Ditreskrim Polda Sumsel	1 Orang	6 Agustus 2021
3	Reskrim Polres OKU Timur	1 Orang	13 April 2023
4	Satuan Reserse Kriminal Polres Lubuk Linggau	4 Orang	31 Juli 2022
5	Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang	2 Orang	16 November 2021

Sumber : KOMPAS.com, TRIBUNSUMSEL.COM, ANTARASUMSEL

⁴Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama RI

Penanganan ini termasuk wewenang polisi daerah Sumatra Selatan namun pada faktanya masih sulit untuk memberantas adanya prostitusi online ini dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat juga masih memperhatikan regulasi informasi namun menyidik Polda Sumatra Selatan terus meningkatkan kinerja dalam memberantas praktek prostitusi online.⁵

Dari penelusuran yang penulis cari di internet saat ini jumlah kasus yang ditangani oleh Polda Sumatra Selatan terdapat 65 kasus, sebanyak 30 merupakan target operasi (TO) dan 35 lainnya non-target operasi.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis bermaksud membuat suatu penelitian sebagai upaya mempermudah polda sumatra selatan untuk menyelidiki mareknya prostitusi online tersebut, juga menambah relasasi dan pengetahuan bagi masyarakat Indonesia khususnya sumatra selatan, maka dari ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI POLDA SUMATERA SELATAN.”**

B. Rumusan masalah

Dari penjelasan mengenai latar belakang tersebut dapat kita ambil kesimpulan mengenai rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana Proses Penegakan Hukum Terhadap Kasus Prostitusi Online Di Wilayah Polda Sumatra Selatan?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Oleh Polda Sumatra Selatan?

C. Tujuan Penulisan

Jika kita amati rumusan yang ditulis diatas terdapatlah 2 tujuan penelitian yang penulis maksud, tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polda Sumatra Selatan terhadap penegakan prostitusi online di wilayah Sumatra Selatan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum oleh Polda Sumatra Selatan.

D. Kegunaan penelitian

⁵ Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu, Perdana Mitra Handalan*, (2015). 1.

⁶ Ditreskrimun Polda Sumsel, Yulisyah.

Adapun penelitian ini memiliki beberapa kegunaan yang di rincikan kedalam dua aspek, antara lain :

1. Aspek Teoritis

Dalam hal ini penulis harapkan dapat digunakan sebagai informasi teori sebagaipeningkatan dalam ilmu pengetahuan, dalam situasi ini kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan tentang hukum pidana yang dapat digunakan oleh para cendekiawan, akademis dan inividu lainnya sebagai refersi tambahan mengenai penanggulangan tindak pidana khususnya prostitusi online.

2. Aspek Praktik

Penelitian ini penulis harapkan dapat digunakan sebagai informasi atau sumber data untuk lembaga yang berkaitan dan pemerintah, khususnya untuk aparat penegakan hukum seperti kepolisian, juga dapat digunakan sebagai sumber data refersi kepolisian, juga dapat digunakan sebagai kebijakan yang akan dibuat sebagai pengambil langkah strategis dalam penerapan hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dibuat untuk pembaca dapat melihat perbandingan yang penulis jadikan sumber data dalam penulisan skiprisi ini, sekaligus untuk melihat perbedaan dari sudut pandang yang digunakan oleh berbagai penulis. Selanjutnya direncanakan untuk memberikan informasi tentang karya-karya yang ada, untuk menghidiri adanya pencurian konten, sasta ataupun plagiasi secara keseluruhannya. Adapun penelitian terdahulu antara lain :

1. Karya Suryani Kinanti dengan judul Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam).⁷ Yang diterbitkan oleh fakultas syari'ah dan hukum IAIN Raden Intan Lampung, 2017. Penelitian ini membahas tentang, bagaimana ketentuan sanksi bagi pelaku perdagangan perempuan melalui prostitusi online menurut hukum positif dan hukum Islam?
2. Karya Hikmah Nuryamani (tarbitan 2016) dengan judul Tindak Pidana Prostitusi Online (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional Dan Hukum Islam).⁸ Dalam Penelitian ini membahas tentang, bagaimana pandangan hukum

⁷Suryani Kinanti, *Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam)*. (Skripsi, : FSH IAIN Raden Intan Lampung, 2017)

⁸Hikmah Nuryamani, *Tindak Pidana Prostitusi Online (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional Dan Hukum Islam)*. (Skripsi, : FSH UIN Alauddin Makassar, 2016)

nasional terhadap tindak pidana prostitusi online dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap tindak pidana prostitusi online?

3. Karya Ahmad Rosyadi (tarbitan 2011) dengan judul Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia.⁹ Dalam penelitian ini membahas tentang, bagaimana tinjauan hukum tentang prostitusi melalui media online menurut hukum positif dan hukum islam?

Dari karya-karya skripsi diatas, kita ketahui bersama telah adanya karya tulis yang membahas prostitusi online tersebut namun semua itu dikaji dalam pandangan umum saja oleh sebab itu penulis berinisiatif membuat penelitian yang tentang: Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku Prostitusi Online Di Polda Sumatra Seletan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Oleh karena itu terdapat beberapa macam yang harus diperhatikan dalam melaksanan penelitian yaitu : cara ilmiah yang berpatokan pada ciri keilmuan, yang mana memiliki empiris, rasional, dan sistematis. Disamping itu dalam penelitian ini diperlukan juga data, tujuan dan kegunaan, sehingga dapat terciptanya sebuah penelitian yang bersifat logis.¹⁰ Maupun teknik yang penulis pakai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini yaitu sejenis penelitian yuridis empiris, yang biasa disebut dengan penelitian terjun lapangan, khususnya mengkaji tentang peraturan-peraturan hukum yang mengenai prostitusi online. Penelitian yuridis empiris ini dikatakan sah karena memiliki syarat-syarat dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sah dalam kehidupan nyata tentang setiap kesempatan yang terjadi di lapangan.¹¹

2. Jenis Dan Sumber data

Sumber data itu sendiri diperoleh, yang mengambil dan dikumpulkan. Adapun data yang penulis dapatkan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan tak lupa juga data sekunder, sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung di tempat penelitian baik itu berupa wawancara maupun

⁹Ahmad Rosyadi (Tarbitan 2011) Dengan Judul “*Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia*.” (Skripsi, : FSH UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2011)

¹⁰Tegor, *Metodelogi Penelitian kualitatif dan kuantitatif*, (Jawa tengah, Lakeisha, 2019). 1. Diakses pada 8 desember 2021. Google book

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta, Rineka Cipta,2017). 126. Diakses 8 desember 2021 google book

observasi. Sedangkan data sekunder itu sendiri adalah menjelaskan serta mendukung data primer.

Adapun sumber data ini terdiri dari bermacam bagian yaitu :

a. Data Primer

Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan, penelitian dengan menggunakan teknik wawancara, mengumpulkan data yang ada dan dokumentasi dengan narasumber informasi yakni kepolisian Polda Sumatra Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa bahan hukum yang terdiri dari

- 1) Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif) yaitu Al-Qur'an, fiqih jinayah (hukum pidana islam), pasal 45 ayat (1) UU no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian sebelumnya hasil karya ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier ialah termasuk bagian yang memberikan petunjuk serta uraian mengenai hukum primer atau pun sekunder.

c. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara dan Dokumentasi

- 1) Wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (interviewer) dengan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
- 2) Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Bahan untuk dipergunakan dalam penelitian ini merupakan analisis normatif kualitatif yang menerapkan ulasan yang bersumber pada syarat hukum yang berlaku semacam Al-Qur'an, Hadist serta peraturan hukum yang berlaku.

Dapat menganalisis bahan serta memberikan kesimpulan hasil riset mengenai komponen hukum ialah primer serta sekunder kemudian dianalisis melalui deskripsi kualitatif ialah menjelaskan mengenai masalah kasus serta mempelajari tentang hal tersebut serta kebenarannya setelah itu digabungkan dengan pemahaan yang

didapatkan dari riset pustaka sehingga didapatkan jawaban atas riset yang dijalankan.

H. Sistematis Penulisaan

Penulis menggunakan sistematis untuk mempermudah pembaca dalam memahami substansi dari penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang luas dan efisien tentang komposisi penelitian ini. Sistemasi penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) yang mempunyai materi pembahasan tersendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Pendahuluan.

Pendahuluan ialah awal bagi penulis menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka penelitian.

2. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi Online.

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang tindak pidana prostitusi online, juga menjelaskan tentang tindak pidana prostitusi online, yang juga disertai unsur-unsur tindak pidana prostitusi online tersebut. Dan juga menambahkan dalam unsur hukum pidana islam.

3. Gambaran Wilayah Hukum Polda Sumatra Selatan.

Di bab ini penulis menjelaskan tentang, Sejarah, Letak Geografis, Misi, Visi, juga wilayah hukum itu sendiri.

4. Pandangan Hukum pidana islam Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku Prostitusi Online Di Polda Sumatra Selatan.

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang analisis data yang melatar belakangi penelitian lapangan, serta menjelaskan pandangan hukum pidana islam terhadap penegakan prostitusi online tersebut. Kemudian barulah penulis memaparkan hasil penulis dapatkan dari penelitian secara objektif serta bersama dengan analisisnya.

5. Penutup.

Penutup ialah bab yang terakhir dari penyusunan yang penulis buat, yang menjelaskan saran dan kesimpulan dari penelitian ini. Kesimpulan yang diambil dari berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis kerjakan, sedangkan saran itu sendiri penulis berikan merupakan suatu tindak lanjut dalam memperbaiki dan pembenahan dari hasil penelitian.

BAB II

Tinjaun Umum

A. Tindak Pidana Prostitusi Online Dalam Hukum

Sebelum membahas tentang tindak pidana prostitusi dalam hukum maka penulis akan membahas sedikit mengenai apa yang dimaksud tentang tindak pidana, prostitusi yang kemudian akan membahasnya dalam hukum. Istilah tindak pidana berasal dari istilah Pidana Belanda yaitu strafbaar feit.¹² Istilah ini merupakan istilah resmi dalam Wet boek van strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia. Di samping itu dikenal juga istilah delict yang berasal dari bahasa latin, yakni delictum, dalam bahasa Jerman disebut delict, dan dalam bahasa Perancis disebut delit, dan dalam bahasa Belanda disebut delict. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delict diberi batasan sebagai berikut, “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana”

Para ahli memiliki pandangan sendiri terhadap pengertian strafbaar feit, yaitu :

1. Simons merumuskan bahwa “Een Strafbbaar feit” adalah suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrehtmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu : unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang / diharuskan, akibat dari keadaan/ masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (schuld) dan kemampuan bertanggungjawab (toerekeings-vatbaar) dari petindak.
2. Perumusan Van hammel Van Hammel merumuskan “Strafbbaar Feit” itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simmons, hanya ditambahkannya dengan kalimat „tindakan mana bersifat dapat dipidana”.
3. Pompe merumuskan : “Strafbbaar Feit” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 67.

kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.¹³

Moeljatno lebih memilih kata-kata perbuatan pidana daripada tindak pidana :

“Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Sedang Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuatu yang diperjanjikan sebelumnya.

Kehadiran undang-undang di sebuah negara itu berfungsi untuk mengatur dan untuk melindungi masyarakatnya. Secara filosofis hukum terlahir karena ada masyarakat, dan hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sehingga kehidupan masyarakat dibatasi oleh norma dan aturan hukum yang berlaku baik dalam ruang publik maupun privat. Pada dasarnya undang-undang itu lahir sebelum permasalahan timbul, harapannya untuk melindungi masyarakat dari permasalahan yang akan terjadi. Sayangnya, undang-undang tidak mampu untuk melihat dan mengetahui permasalahan yang akan terjadi dimasa depan. Perkembangan lingkungan, budaya dan teknologi dapat membuat perubahan atas tata kehidupan masyarakat. Teknologi adalah salah satu aspek yang menyebabkan perubahan terbesar dalam tata kehidupan masyarakat tersebut, semua dapat dipermudah dengan kehadiran teknologi. Pelanggaran kesusilaan termasuk di dalamnya cyberporn dan prostitusi dengan menggunakan sarana elektronik atau internet merupakan salah satubentuk dari adanya pengaruh perkembangan teknologi yang memungkinkan pelanggaran prostitusi itu dapat dilakukan dengan mudah. Sejauh ini pemerintah hanya mengatur persolan prostitusi yang ditegaskan dalam hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal seperti tertera pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 296, pasal 297 KUHP, pasal 506 KUHP juga melarang perdagangan wanita

¹³ EY Kanter dan Sr Sianturi , 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 20

dan anak-anak di bawah umur. Pasal-pasal tersebut dalam KUHP hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau geromo. Meskipun demikian hukum pidana tetap merupakan dasar dari peraturan-peraturan dalam industri seks di Indonesia. Karena larangan pelayanan seksual khususnya terhadap praktek – praktek prostitusi tidak ada dalam hukum negara, maka peraturan dalam industri seks ini cenderung didasarkan pada peraturan - peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah, baik pada tingkat propinsi, kabupaten dan kecamatan, dengan mempertimbangkan reaksi, aksi dan tekanan berbagai organisasi masyarakat yang bersifat mendukung dan menentang prostitusi tersebut. Penanggulangan prostitusi terhadap masalah substansi hukum yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana maupun Peraturan Perundang- undangan khusus yang dibuat untuk menanggulangi prostitusi tidak terlihat.

diaturnya pihak-pihak pelanggan atau pengguna jasa layanan seks komersial yang dapat dijerat dengan sanksi pidana. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi hanya melarang penyedia layanan, orang yang mendanai serta pekerja seks komersial sebagai obyek di dalam tindak pidana prostitusi online.

Sehingga mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersialpun dapat dengan leluasa tanpa takut terjat sanksi hukum pidana. Perempuan pelacur dianggap sebagai satu-satunya pemikul tanggung jawab ketika praktek-praktek prostitusi tumbuh subur dan berkembang. Sehingga ini semakin menunjukkan ketidakadilan gender bahwa pengguna jasa layanan seks komersial yang sebagian besar adalah laki-laki tidak dapat dikenakan sanksi melalui hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dimana pihak perempuan dianggap sebagai faktor kuat untuk mendorong timbulnya prostitusi karena perempuan selalu dijadikan obyek kekuasaan laki-laki, artinya perempuan dapat diinginkan atau dicampakkan kalau sudah tidak diperlukan lagi. Berbagai tindakan dan langkah-langkah strategis telah diambil pemerintah dalam menangani masalah prostitusi di Indonesia, baik dengan melakukan tindakan persuasif melalui lembaga-lembaga sosial sampai menggunakan tindakan represif berupa penindakan bagi mereka yang bergelut dalam bidang prostitusi tersebut. Tetapi kenyataan yang dihadapi adalah prostitusi tidak dapat dihilangkan melainkan memiliki kecenderungan untuk semakin

meningkat dari waktu ke waktu. Permasalahan menjadi semakin rumit ketika prostitusi dianggap sebagai komoditas ekonomi yang dapat mendatangkan keuntungan finansial yang sangat menggiurkan bagi para pebisnis. Prostitusi telah diubah dan berubah menjadi bagian dari bisnis yang dikembangkan terus-menerus sebagai komoditas ekonomi yang paling menguntungkan, mengingat prostitusi merupakan komoditas yang tidak akan habis terpakai. Prostitusi merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti germo, para calo, serta pengguna jasa yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering luput dari perhatian aparat penegak hukum. Dalam ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo, para calo, dan pelacur sedangkan pengguna jasa seks komersial sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya. Dalam pelaksanaannya, penanggulangan prostitusi lebih banyak dilakukan dengan menertibkan dan menangkap perempuan pelacur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan laki-laki para pelanggan atau pengguna jasa seks komersialnya jarang dan bahkan tidak pernah ditangkap atau luput dari perhatian aparat penegak hukum. Cara penertiban seperti ini menunjukkan adanya ketidakadilan gender, karena terdapat diskriminasi terhadap perempuan. Adanya ketidakadilan gender dapat menyebabkan sulitnya penanggulangan prostitusi, karena pelacur merupakan paradigma interaksi antara perempuan dan laki-laki diluar perkawinan. Dalam interaksi tersebut perempuan diibaratkan sebagai pihak yang disewa, sedangkan laki-laki (pengguna jasa) sebagai pihak penyewa. Penanggulangan prostitusi hanya pelacurnya saja selaku pihak yang disewa dikenakan sanksi sedangkan pihak yang menyewa tanpa diberi sanksi. Secara normatif diskriminasi terhadap perempuan telah dihapuskan berdasarkan Konvensi Wanita (CEDAW) yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. Namun dalam kenyataannya masih tampak adanya nilai-nilai budaya masyarakat yang bersifat diskriminatif. Hal tersebut dapat menghambat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam penegakkan hukum terkait dengan penanggulangan prostitusi. Padahal jika merujuk pada hukum ekonomi, orang akan menyediakan jasa/barang dikarenakan adanya permintaan. Dengan demikian, pelacur muncul karena ada yg membutuhkan. Seharusnya jika ada istilah Wanita Tuna Susila (WTS) sebagai penjual layanan seks komersial

harusnya juga ada istilah Pria Tuna Susila (PTS) sebagai pengguna jasa layanan seks komersial sebagai padanan yang tepat, sehingga dengan demikian baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam prostitusi mempunyai kedudukan yang sama untuk disalahkan, termasuk diberi label yang sama sebagai suatu perbuatan yang tidak bermoral. Di Indonesia pemerintah tidak secara tegas melarang adanya praktek- praktek prostitusi. Dikatakan tidak tegas karena pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi online tidak adanya mengatur ketentuan tentang hukuman bagi pengguna jasa seks komersial. Sehingga mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersialpun dapat dengan leluasa tanpa takut terjerat sanksi hukum pidana. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ketentuan yang berhubungan dengan masalah prostitusi sangat sedikit dan sederhana, yaitu Pasal 290, Pasal 297 dan Pasal 506 KUHP. Ketentuan ini tidak dapat digunakan terhadap pengguna jasa prostitusi itu secara tegas, karena ketentuan ini hanya berlaku terhadap pelaku dan pengguna yang telah menikah, penyedia fasilitas dan penerima keuntungan atau yang disebut mucikari atau germo.

B. Tindak Pidana Prostitusi Dalam Hukum Pidana Islam

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan menemui masa masa sulit. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.¹⁴ Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi norma

¹⁴ Terence H. Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, “*Pelacuran di Indonesia*” (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), 3

bermasyarakat tentu mengatur dan memberi perhatian khusus mengenai masalah penyakit sosial ini.

Pandangan Islam prostitusi sudah dimaklumi, bukan saja oleh kalangan Islam sendiri, tapi juga oleh masyarakat luas yang berlainan agama. Di samping hukumnya haram dan termasuk dosa besar, Islam memandang perbuatan itu sebagai tindakan tercela dan punya sanksi berat. Islam tidak membedakan, apakah tindakan zina dilakukan atas dasar suka sama suka, paksaan, oleh bujangan atau yang sudah berumah tangga. Tidak beda pula, apakah ada tuntutan ke pengadilan atau tidak, semuanya dipandang sebagai perbuatan zina. Dalam Al-Quran disebutkan dalam Al-Isra (17) ayat 32 mengenai masalah prostitusi yang pasti berujung pada perzinahan yaitu:

“dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Islam mempunyai sikap yang preventif (pencegahan) dalam perzinahan, Islam memberikan ketentuan bahwa pelaku zina akan dikenakan hukuman, dan dalam hukumannya dibedakan menjadi dalam dua jenis yaitu menurut pelakunya, yang pertama adalah Zina Ghairu Muhshan yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga, kedua Zina Muhshan yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri).¹⁵ Tujuan dari hukum tersebut tentu saja untuk membuat para pelakunya jera dan untuk menyelamatkan orang lain dari perbuatan yang keji ini. Masyarakat biasanya mengetahui bahwa prostitusi ini dilakukan di sebuah daerah atau tempat, baik itu di pinggir jalan, pinggir rel, lokalisasi ataupun tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini serta pengaruh globalisasi cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan saling bertemu di tempat- tempat yang biasa menjajakan diri. Menggunakan Media Internet adalah salah satunya.

Untuk melihat lebih jauh tentang prostitusi online, diperlukan adanya sebuah kriteria, berikut adalah kriteria prostitusi online beserta analisisnya menurut hukum pidana Islam:

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 29

1. Subyek

Subyek dalam hal ini adalah pengelola atau pemilik dari website, forum atau server tersebut yang dapat diminta pertanggungjawaban dengan syarat:

a. Dewasa (balig)

Seseorang dianggap sudah dewasa apabila:

- 1) Balig karena tanda-tanda, yakni keluarnya mani (sperma) bagi laki laki dan haid bagi perempuan.
- 2) Balig karena sebab umur, yakni apabila telah mencapai usia 15 tahun (menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah)

b. Berakal

Yakni sehat rohani atau tidak gila.

c. Atas kehendaknya sendiri

Yakni melakukannya bukan karena paksaan dari orang lain.

d. Tidak ada unsur subhat baginya

Maksudnya pelaku tahu betul bahwa hal tersebut adalah hal diharamkan atau dilarang namun tetap mengerjakannya.

2. Obyek

Obyek tindak pidana ini adalah website porno, forum porno serta program-program yang biasa digunakan dalam praktek prostitusi dan hal-hal tersebut bermuatan memperlihatkan aurat (tabarruj), membangkitkan nafsu birahi sehingga mendekati diri pada perbuatan zina (qurbuzina).

3. Tempat penyebaran

Yakni melalui media internet yang dapat diakses oleh siapa saja termasuk anak-anak, sebab internet adalah merupakan media publik yang mudah ditemukan dan terus mengalami perkembangan dan kemudahan dalam mengaksesnya.

4. Adanya nash yang melarang

Islam mengharamkan melihat, memperlihatkan atau memamerkan aurat (tabarruj) dan mengatur tata cara berbusana. Firman Allah SWT: Yang artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman:

"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya....."

5. Adanya niat melawan hukum

Kriteria ini terpenuhi jika pelaku atau subyek melakukan perbuatan yang dilarang oleh nash, padahal ia tahu bahwa hal tersebut melawan hukum atau syari'at Islam. Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa nash telah dengan tegas melarang kejahatan prostitusi online dan sejenisnya. Dengan kata lain, subyek memang sengaja melakukan tindak pidana walaupun telah mengetahui ada nash yang melarangnya.

6. Adanya tingkah laku atau perbuatan

Yakni adanya tingkah laku atau perbuatan yang dilarang oleh syara', baik berupa perbuatan nyata (positif), maupun sikap tidak berbuat (negatif) dan perbuatan tersebut benar-benar dilakukan.¹⁶ Dalam hal ini, maka kejahatan prostitusi online berupa perbuatan nyata (positif) yakni mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Atau dengan kata lain, adanya perbuatan meng- upload data dan menyediakan layanan bermuatan porno dalam website yang dikelolanya.

7. Semata-mata bertujuan membangkitkan nafsu birahi

Website tersebut semata-mata bertujuan membangkitkan nafsu birahi, dengan muatan-muatan yang vulgar dan bebas diakses siapa saja, bukan untuk tujuan lain misalnya pendidikan kedokteran atau pendidikan seks dll, untuk mencari keuntungan pribadi pemilik atau pengelola.

8. Adanya alat-alat bantu teknologi informasi

Alat bantu tersebut berupa komputer ataupun notebook atau laptop yang terhubung ke internet dengan perantara ISP. ISP (Internet Service Provider) adalah perusahaan yang menawarkan dan menyediakan layanan akses internet ke kalangan umum dengan mengenakan biaya. Contohnya : Telkomnet, Indosatnet, Centrin, Cbn, Wasantara, dll.²² Dengan adanya kriteria-kriteria di tersebut, maka sebuah tindak pidana sudah dapat dikatakan tindak pidana prostitusi online menurut hukum pidana Islam.

C. PERATURAN PROSTITUSI DALAM HUKUM PIDANA

Hukum positif yang mengatur mengenai prostitusi online yaitu KUHP, Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Pidanaaan yang diatur dalam

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 28

Undang-undang tersebut diatas menjelaskan mengenai pemidanaan terhadap penyedia layanan saja. Undang-undang tersebut tidak mengatur ketentuan pemidanaan bagi pengguna jasa dalam tindak pidana prostitusi online. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan dalam pasal-pasal Undang-undang tersebut diatas, yakni :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Tamu yang berkunjung kepada Wanita Tuna Susila belum juga diatur secara tegas dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Melihat delik-delik kesusilaan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), amat sulit diterapkan pada wanita pelacur dan tamu yang datang mengunjunginya. Bila hal tersebut kemudian dapat dikenakan pada mereka, tentunya itu merupakan dalam kasus yang sangat khusus. Kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) buku II bab XIV, sebagai berikut :

a. Pasal 281, diancam dengan hukuman, barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara. hal ini sulit diterapkan pada tamu karena dalam kenyatannya pengguna jasa yang mendatangi para pelacur melakukan hubungan kelamin dengan secara tertutup.

b. Pasal 282, memuat ancaman hukuman, terhadap mereka yang menyiarkan, mempertunjukan kepada umum, memasukan kedalam negeri atau dengan terang-terangan menawarkan tidak atas permintaan orang, tulisan atau gambar yang merusak kesusilaan.

c. Pasal 283, memuat ancaman hukuman, kepada siapa yang memperlihatkan, menyerahkan, menawarkan baik suatu tulisan, gambar, atau barang yang melanggar kesusilaan maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kandungan, kepada orang yang patut atau dapat diduga orang tersebut masih dibawah umur.

d. Sedangkan dalam pasal 284, memuat ancaman hukuman,, kepada laki-laki atau perempuan yang beristri atau bersuami yang melakukan perzinahan. juga ancaman itu ditunjukan kepada perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahuinya, bahwa laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan dia sudah beristri. kejahatan yang disebutkan dalam pasal ini, merupakan delik aduan (klacht delict) artinya, penuntutanya hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan baik suami atau istri atau wakilnya yang sah untuk mengadu. pasal ini memberikan kesempatan pula

untuk menarik kembali pengaduan tersebut, selama pemeriksaan dalam sidang belum dimulai.

e. Pasal 285, membuat ancaman kepada seseorang yang melakukan perkosaan perempuan yang bukan istrinya. Pasal ini tidak mungkin dapat diterapkan, karena perempuan yang menjadi pelacur tidak pernah merasa terpaksa untuk melakukan hubungan seks dengan laki-laki yang datang karena kebanyakan para pelaku melakukan persetubuhan dilandasi oleh rasa suka sama suka, meskipun ada pemaksaan terhadap pelacur untuk melakukan persetubuhan namun jumlahnya sangat sedikit dan jarang kita ditemui. Sehingga unsur paksaan tersebut dalam pasal yang ada sering terjadi, akan tetapi jika ada wanita yang ditipu untuk menjadi pelacur, maka hal yang sedemikian mungkin akan dapat dikenakan.

f. Sedangkan pasal 286, memuat ancaman hukuman, kepada siapa yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan istrinya, sedangkan perempuan tersebut dalam keadaan pingsan.

g. Pasal 287, memuat ancaman kepada siapa yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan istrinya, sedangkan diketahunya atau patut disangka bahwa perempuan tersebut belum patut umur atau belum pantas untuk dikawini, penuntutan dalam pasal ini hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan, kecuali bila umur perempuan tersebut belum mencapai 12 tahun, atau menimbulkan luka berat pada si korban.

h. Pasal 288 memuat ancaman hukuman kepada siapa saja yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang diketahui bahwa perempuan itu belum pantas dikawini dan perbuatan itu menimbulkan luka-luka ataupun perbuatan itu mengakibatkan kematian.

i. Pasal 289 memuat ancaman hukuman kepada siapa yang melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa membiarkan perempuan itu mendapat luka-luka.

j. Pasal 290 memuat ancaman hukuman kepada siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedangkan diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau patut disangka belum cukup 15 tahun, juga perbuatan pembujuk diancam dalam pasal ini dengan hukuman penjara.

k. Pasal 291 menurut ancaman hukuman yang lebih berat lagi bila perbuatan-perbuatan tersebut pada pasal-pasal diatas, mengakibatkan luka-luka berat atau matinya si korban.

1. Pasal 292 memuat ancaman hukuman kepada orang yang sudah sampai umur, yang melakukan perbuatan homo seksual erhadap anak yang belum cukup umur.

Melihat pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sangatlah susah didapatkan bukti-bukti untuk menindak para tamu atau pengguna jasa yang datang ketempat-tempat prostitusi ataupun yang memesan pekerja seks komersial melalui media online. Penanggulangan prostitusi dikatakan rumit, karena menyangkut sikap mental sehingga penanggulangannya harus secara professional dengan rencana yang matang serta pelaksanaan kegiatan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan. Dalam KUHP tidak menjelaskan mengenai prostitusi secara online, tetapi dalam hal ini pengguna jasa prostitusi juga sulit untuk di buktikan. Bila hal tersebut kemudian dapat dikenakan pada mereka, tentunya itu merupakan dalam kasus yang sangat khusus seperti yang disebutkan dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan suatu upaya pemerintah untuk mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik yang kemudian diharapkan mampu menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan yang berbasis teknologi informasi. Sehingga kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga diharapkan mampu memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktifitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi didalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalagunaan teknologi. Semakin berkembangnya teknologi menyebabkan semakin merebaknya bisnis prostitusi karena dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi dengan lebih mudah. Walaupun telah diundangkannya undang-undang tersebut belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi bisnis prostitusi online secara lebih kompleks, dikatakan belum kompleks karena tidak semua subyek yang ada dalam bisnis prostitusi dapat dikenakan sanksi pidana.

Pengaturan mengenai larangan terhadap prostitusi online secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik dimana dirumuskan mengenai perbuatan yang dilarang yakni :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Melihat dari penjelasan pasal ini hanya mengatur penyedia jasanya saja, tidak mengatur mengenai pengguna jasa dalam prostitusi online, sehingga undang-undang ini tidak dapat menjerat pengguna jasa dalam prostitusi online. Sangat disayangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara keseluruhan subyek dalam prostitusi online itu sendiri.

3. Undang- undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Globalisasi telah membawa nuansa budaya dan nilai yang mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Melalui media yang kian terbuka dan terjangkau, masyarakat menerima berbagai informasi tentang peradaban baru dengan lebih mudah dan cepat. Disini pemerintah dituntut untuk bersikap aktif dan tidak masa bodoh melihat perkembangan kehidupan masyarakat

Indonesia. Oleh karena itu dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pemerintah berupaya untuk mencegah meluasnya pornografi. Meningkatnya situs-situs porno di internet, selain disebabkan oleh besarnya keuntungan finansial yang diperoleh, pada dasarnya berlaku pula hukum ekonomi, yaitu ada permintaan maka ada penawaran. Adanya situs- situs porno tersebut kemudian dijadikan ladang bisnis bagi pelaku bisnis prostitusi menjadi lebih strategis dan menjanjikan, karena melalui situs-situs porno tersebut pengguna jasa layanan seks komersial dapat lebih mudah mencari wanita tuna susila yang akan digunakan jasanya.

Situs porno merupakan bentuk media pornografi yang sangat strategis bagi industri pornografi. Penyebaran pornografi melalui internet akan lebih mudah, lebih murah, sangat cepat dan yang paling penting adalah aman dari razia aparat. Situs porno memiliki cakupan yang luas, dalam arti hampir semua bentuk pornografi ada di dalamnya. Mulai dari tulisan sampai dengan komunikasi interaktif. Dalam sebuah situs porno terdapat berbagai pilihan fitur atau layanan, mulai dari cerita-cerita porno, tips-tips porno, foto-foto porno, suara/audio porno, video porno,

komunikasi interaktif baik audio maupun audio visual, bahkan ada juga prostitusi melalui jaringan online.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa pornografi merupakan akar permasalahan yang akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti penyimpangan perilaku, prostitusi, seks bebas, penyakit mematikan dan merosotnya moral generasi penerus bangsa. Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi secara umum mengatur tentang hal-hal yang bersifat kepornoan, jenis-jenis pornografi, pihak-pihak yang terlibat dalam pornografi serta media-media yang digunakan dalam menyebarluaskan pornografi. Mengenai prostitusi online, Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi memang tidak secara langsung menyebutkan kata prostitusi online, namun dalam undang-undang inilah secara lebih lengkap dan terperinci menjelaskan mengenai praktek prostitusi online di bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi didalam setiap pasal dan ayatnya tidak menyebutkan secara jelas mengenai kata prostitusi sama seperti didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), apalagi secara spesifik menyebut kata prostitusi online yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Namun banyak terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang tindakan- tindakan yang bersifat pornografi dan merupakan akar dari munculnya tindakan prostitusi melalui jaringan internet. Untuk permasalahan prostitusi online yang banyak melibatkan banyak pihak, undang-undang ini lebih tegas dalam menyebutkan pihak-pihak tersebut. Undang-undang ini memberikan penjelasan mengenai kata pornografi, dipasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi penjelasan tersebut diberikan secara terperinci, yang isinya yakni:

”Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Praktek prostitusi yang diatur dalam undang-undang ini diperjelas pada pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang isi pasal tersebut mengenai larangan serta pembatasan. Isi pasal 4 ayat (2) huruf d yakni:

“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”

Melihat kembali pasal 1 ayat (2) dan menghubungkannya dengan pasal 4 ayat (2) huruf d, maka praktek prostitusi online dapat dipidanakan. Karena telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut. Seperti unsure kecabulan dan eksploitasi seksual pada pasal 1 ayat (2) dan unsur yang menawarkan jasa layanan seksual. Selain itu media internetpun sudah diatur yang menjadi media perantara kegiatan-kegiatan yang berujung pada pornografi seperti prostitusi online ini. Mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam praktek prostitusi online, seperti mucikari, pemilik website atau forum, pekerja seks komersial dan pemilik server. Undang-undang pornografi lebih jelas dan tegas dalam menyebutkan pihak-pihak tersebut. Pada pasal 7 undang-undang pornografi yang isinya yakni:

“Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.”

Pada pasal ini yang dimaksud yaitu pihak yang mendanai atau memfasilitasi sehingga terjadi perbuatan yang diatur pada pasal 4 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang terdiri dari dua ayat. Karena yang menjadi bahasan disini adalah mengenai prostitusi online, maka yang dikenakan bagi pihak pendukung atau memfasilitasi prostitusi online ini adalah pasal 4 ayat(2) huruf d karena memenuhi unsur adanya pihak yang memfasilitasi praktek prostitusi online yang menawarkan jasa layanan seksual.

Pemilik website pun dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 7 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi karena menawarkan pekerja seks komersial pada websitenya yang sekaligus menjadi mucikarinya, dengan memfasilitasi pekerja seks komersial bagi pengguna jasa layanan seks komersial.

D. Peraturan Prostitusi Dalam Hukum Pidana Islam

Allah SWT menetapkan sanksi dalam hukum adalah agar hal tersebut dipatuhi, demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Karena tujuan ditetapkan sanksi/hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia serta menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadat, karena Islam itu rahmatan lil'alamin yaitu memberi petunjuk dan pelajaran bagi umat manusia. Menetapkan suatu hukum harus memandang kepada sumber

ketetapan¹⁷:

a. Maqas'id (tujuan atau sasaran), yaitu perkara-perkara yang mengandung mas}lahat atau mafsadat.

b. Wasail (perantara), yaitu jalan atau perantara yang membawa kepada maqasid, dimana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sasarannya (maqas'id) baik berupa halal atau haram.

Disinilah kedudukan sadd az-zari'ah dapat difungsikan, karena sad az-zari'ah adalah menutup perantara (wasilah) yang mengarah kepada kemafsadatan. Internet sebagai perantara atau pengantar akan munculnya penyakit-penyakit psikologis, kejahatan seksual, bahkan pengantar pada kejahatan zina pada prostitusi online yang akan mengakibatkan pada kerusakan moral merupakan mafsadat yang menjadi sasaran, maka perantara harus ditutup, karena kemafsadatan harus ditolak. Prostitusi telah membuat kerusakan di muka bumi dan membuat kerusakan bagi orang lain, jelas dilarang dalam Al-Quran dan Hadist, pengutamaan dihindarinya mafsadat dari pada menarik keuntungan yang sesuai dengan maqasid as-syari'ah. Jika manusia melanggar perintah ataupun larangan Allah, berarti dia telah melakukan perbuatan tercela, dan dianggap telah melakukan tindakan kriminal, sehingga harus dijatuhi hukuman atas kriminalitas yang dilakukannya. Sebab, tanpa pemberlakuan hukuman bagi para pelanggar, hukum tidak akan memiliki arti apa-apa. Suatu perintah tidak akan bernilai apa-apa jika tak ada balasan (hukuman) bagi pelanggar yang mengabaikan perintah tersebut. Maka sudah seharusnya pelaku atau pemilik website hal lainnya yang menyangkut prostitusi online tersebut dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kalau tindak pidana zina yang menjadi ujung kegiatan prostitusi ini Islam mengaturnya dalam firman-firman Allah SWT dengan sangat jelas.

Dalam Hukum Islam zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat di pertanggung jawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan banyak orang), jika muhsan. Jika ia ghairu mushan , maka Ia dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukum tersebut karena muhsan seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk., (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 439.

perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara ghairu muhsan belum pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih besar karena didorong rasa keingintahuannya. Namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan.¹⁸ Seperti mendapat hukuman hudud, karena telah ada ketentuannya dengan jelas pada nash. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah berikut ini: Begitu juga mengenai mucikari, yang memanfaatkan dan memfasilitasi terjadinya praktek prostitusi ini. Dalam hukum Islam, berdasarkan ketentuan al Qur'an dalam surat An-Nur (24) ayat 33 menyatakan dengan jelas bahwa pekerjaan menjadi mucikari adalah haram hukumnya seperti pada surat An-Nur (24) ayat 33 yang berbunyi:

“dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. Dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.

Kejahatan prostitusi online tidak diatur dalam al-Quran maupun Sunnah Rasulullah, maksud disini adalah bukan mereka pekerja seks komersial, mucikari dan pengguna jasa pekerja seks komersial karena untuk mereka al-Quran telah jelas mengaturnya dengan jelas pada ayat-ayat diatas, akan tetapi bagi pihak lain yakni pemilik website dan pemilik server. Kedua pihak tersebut tidak diatur dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah, tentu karena mereka hadir disaat al-Quran sudah berumur sangat tua. Islam tidak diam menghadapi persoalan baru ini, pemilik website dan pemilik server tidak akan lepas begitu saja dari hukuman, islam dapat menjatarkannya dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*; Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 142

ta'dib, artinya memberi pelajaran.¹⁹ Ta'zir juga berarti hukuman yang berupa member pelajaran. Disebut dengan ta'zir, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para Fuqaha mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

Ta'zir sering juga disamakan oleh Fuqaha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kaffarat. Bisa dikatakan pula, bahwa ta'zir adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir (selain had dan qisas), pelaksanaan hukuman ta'zir, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Menelaah maksud dan pengertian dari ta'zir diatas oleh karena itu pihak-pihak seperti pemilik server dan pemilik website dapat dikenakan hukuman ta'zir karena dianggap sebagai perbuatan yang mengganggu hak banyak orang dan dapat merusak tujuan syariat Islam sebagaimana terangkum dalam konsep maqas'id asy-syari'ah. Maqas'id asy-syari'ah adalah sasaran dan rahasia-rahasia syariat yang menjadi dasar asy-Syari' (Allah) dalam menetapkan seluruh hukum-Nya.²⁰ Abu Zahrah menyebutkannya ada lima yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.²¹ Tentu praktek prostitusi online telah mengganggu lima hal tersebut, orang dapat menjadi ingkar terhadap agamanya, keturunan dapat rusak dan dapat membuat seseorang menjadi miskin karena biasanya tarif transaksi prostitusi online terbilang mahal.

Prostitusi baik secara online ataupun tidak telah membuat kerusakan di muka bumi dan membuat kerusakan bagi orang lain, jelas dilarang dalam al- Quran dan Hadis, pengutamaan dihindarinya mafsadat daripada menarik keuntungan yang sesuai dengan maqasid as-syari'ah. Jika manusia melanggar perintah ataupun larangan Allah, berarti dia telah melakukan perbuatan tercela, dan dianggap telah melakukan tindakan kriminal, sehingga harus dijatuhi hukuman atas kriminalitas yang dilakukannya. Pengertian secara tegas dengan paparan yang tuntas dari

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 80

²⁰ Fathur Rahman (ed.), *Ushul Fikih bagi Pemula*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), 116

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih, alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk.* 548-552

maqas'id asy-syari'ah yang dimaksud, tidaklah kita temukan baik pada kitab al-Muwafaqat Imam Syatibi maupun pada karya-karya ulama klasik sebelumnya.³⁰ Maqasid asy-syari'ah ialah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.²² Jadi, konsep maqas'id asy-syari'ah adalah menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara kemuliaan umat manusia dan kemuliaan manusia tidak bias dipisahkan dari pemeliharaan kelima hal ini. Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah. Dalam menetapkan jarimah ta'zir, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudaratatan (bahaya). Disamping itu, penegakan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i.

Hukuman-hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman ta'zir tersebut antara lain hukuman mati, hukuman jilid (dera), hukuman kawalan (penjara), hukuman salib dan hukuman moral.²³

E. Faktor-Faktor Terjadinya Prostitusi Online.

1. Faktor Ekonomi

Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk kemudahan untuk mencari uang. Faktor ini bukan faktor utama seorang prampuan memilih profesi menjadi pelacur. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh dan fisik. Mereka

²² Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 233.

²³ Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi*, (Yogyakarta: PINUS Book Publisher, 2007). 80-83.

melakukannya bukan hanya demi diri sendiri, tapi orang tua, keluarga, dan anak. Kemiskinan memang tidak mengenakkan, sehingga untuk keluar dari belitan ekonomi, mereka rela menjual diri agar hidup lebih layak.

2. Faktor Kemalasaan

Mereka malas untuk berusaha lebih keras, berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk keluar dari kemiskinan. Persaingan hidup membutuhkan banyak modal baik uang, kepandaian, pendidikan, dan keuletan. Kemalasan ini diakibatkan oleh faktor psikis dan mental rendah, tidak memiliki norma agama, dan kesusilaan menghadapi persaingan hidup. Tanpa memikirkan semua itu, hanya modal fisik, kecantikan, kemolekan tubuh, sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.

3. Faktor Pendidikan

Mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus ke lembah pelacuran. Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Mungkin kebodohan telah menuntun mereka untuk menekuni profesi pelacur. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur belia berusia belasan tahun di lokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadipelacur.

4. Lahir Dan Batin

Hal ini dilakukan karena niat lahir batin telah muncul di benaknya untuk menjadi pelacur yang merupakan jalan keluar “terbaik”. Tidak perlu banyak modal untuk menekuninya, mungkin hanya perlu perhiasan palsu, parfum wangi, penampilan menarik, keberanian merayu, keberanian diajak tidur oleh orang yang baru dikenal, hanya beberapa menit, tidur lalu mereka langsung dapat uang. Niat lahir batin diakibatkan oleh lingkungan keluarga yang berantakan, tidak ada didikan dari orang tua yang baik, tuntutan untuk menikmati kemewehaan tanpa perlu kerja keras, atau pengaruh dari diri sendiri terhadap kenikmatan duniawi. Niat ini muncul di semua kalangan, dari kelas bawah sampai kelas atas. Profesi ini tidak didominasi oleh kelas bawahan saja tetapi juga merata di semua kalangan. Buktinya ada mahasiswi yang berprofesi menjadi pelacur.

5. Faktor Persaingan

Kompetisi yang keras di perkotaan, membuat kebimbangan untuk bekerja di jalan yang “benar”. Kemiskinan, kebodohan, dan kurangnya kesempatan bekerja di sektor formal, membuat mereka bertindak kriminal, kejahatan, mengemis di jalan-jalan, dan jadi gelandangan. Bagi perempuan muda yang tidak kuat menahan hasrat terhadap godaan hidup, lebih baik memilih jalur “aman” menjadi pelacur karena

cepat mendapatkan uang dan bisa bersenang-senang. Maka, menjadi seorang pelacur dianggap sebagai solusi.

6. Faktor Sakit Hati

Maksudnya seperti gagalnya perkawinan, perceraian, akibat pemerkosaan, melahirkan seorang bayi tanpa laki-laki yang bertanggung jawab, atau gagal pacaran karena sang pacar selingkuh. Lalu mereka marah terhadap laki-laki, menjadi pelacur merupakan obat untuk mengobati luka yang paling dalam. Cinta mereka gagal total sehingga timbul rasa sakit hati, pelampiasan bermain seks dengan laki-laki dianggap sebagai jalan keluar.

7. Tuntutan Keluarga

Seorang pelacur mempunyai tanggung jawab terhadap orang tuanya didesa, atau anak-anak yang masih membutuhkan uang SPP. Setiap bulan harus mengrimkan uang belanja kepada orang tua. Jika mempunyai anak, maka uang kiriman harus ditambah untuk merawatnya, membeli susu, atau pakaian. Mereka rela melakukan ini tanpa ada paksaan dari orang tuanya. Kadang-kadang ada orang tua yang mengatarkan mereka ke germo untuk bekerja sebagai pelacur. Pelacur sendiri tidak ingin anaknya seperti dirinya.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kepolisian Daerah Polda Sumatra Selatan

Sejarah kepolisian di daerah Polda Sumatra Selatan dimulai pada masa penjajahan Belanda. Keadaannya tidak berbeda dengan kondisi kepolisian yang ada di kota besar lainnya di nusantara waktu itu. Struktur dan susunan organisasi yang ada dibentuk berdasarkan kesatuan kepolisian sebagai hasil beberapa kali reorganisasi.

Secara resmi kepolisian Sumatra Selatan baru terbentuk pada tanggal 17 agustus 1950. Hal ini sesuai dengan pembentukan jabatan kepolisian Negara setelah terbentuknya kembali Negara kesatuan Republik Indonesia sebelumnya pada 10 juli 1948 pemerintah Republik Indonesia mengumumkan berlakunya Undang-Undang No 22 tahun 1948 tentang pemerintahan.

Struktur pemerintahan tersebut diikuti jabatan kepolisian sehingga, kepolisian/Idi daerah Sumatra Selatan disebut polisi Provinsi Sumatra Selatan. Berdasarkan struktur yang ditentukan jabatan kepolisian pusat, maka polisi Provinsi Sumatra Selatan membawahi polisi keresidenan Palembang, Lampung, Bengkulu, Bangka dan Belitung.

Masing-masing polisi keresidenan membawahi polisi kabupaten dan daerahnya masing-masing dan polisi-polisi sub wilayah sebagai ujung tombak dan struktur ini berlangsung dari tahun 1950 hingga tahun 1958. Sebelum pemekaran, polda sumbangsel membawahi tiga kepolisian wilayah (polwil) yaitu polwil Lampung Jambi dan Bengkulu.

Satu kepolisian kota besar (poltabs) berada di Palembang, tiga kepolisian Resort Kota (polresta) yaitu di kota Jambi, Bandar Lampung, dan Bengkulu. Saat itu, polda sumbangsel membawahi lima polres setingkat polresta, 15 polres standard, 12 polsektif B, 13 polsektif C, 190 polsek standard, 6 KPPP, 23 pospol.

Dengan adanya pemekaran dan terbentuknya provinsi Bangka Belitung, Polda Sumatra Selatan hanya membawahi 1 poltabs dan 13 polres. Melalui perangkat-perangkat inilah, Polda Sumatra Selatan menjalankan misinya sebagai mitra masyarakat, yang mengayomi, melayani masyarakat Sumatra Selatan.²⁴

²⁴Muhammad Ardiansyah *sejarah panjang polda Sumsel dan penjelasan arti mascot Gajah putih tribun Sumsel*, 24 Maret 2019, <https://sumsel.tribunnews.com/2019/03/24/-penjelasan-Polda-Sumsel-dan-penjelasan-arti-mascot-Gajah-Putih>, Di Akses Tanggal 18 Noverber 2022.

A. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi dan Misi

a. Polda Sumatra Selatan

1). Visi

Terhujudnya provinsi Sumatra Selatan yang aman dan tertib.

2). Misi

Melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat di daerah hukum Polda Sumatra Selatan.

b. Ditreskrimum

1). Visi

Mewujudkan penyidik yang profesional, proporsional, jujur, adil dan tanggung jawab.

2). Misi

Merupakan suatu yang harus diemban untuk dilaksanakan.²⁵

²⁵ Sumber Daya Manusia Polda Sumatra Selatan



Gambar 1: Lambang Ditreskrimum Polda Sumatra Selatan

2. Tujuan

a. Polda Sumatra Selatan

1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum Polda Sumatra Selatan.
2. Menegakan hukum secara berkeadilan di daerah hukum Polda Sumatra Selatan.
3. Mewujudkan personal Polda Sumatra Selatan yang professional.
4. Modernisasi pelayanan Polda Sumatra Selatan.
5. Menerapkan manajemen polri yang terintergrasi dan terpercaya di daerah hukum Polda Sumatra Selatan.

b. Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatra Selatan

1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan Ditreskrimum Polda Sumatra Selatan.
2. Menegakan hukum secara berkeadilan di lingkungan Ditreskrimum Polda Sumatra Selatan.

3. Mewujudkan personal Ditreskrim Polda Sumatra Selatan yang professional.
4. Modernisasi pelayanan Ditreskrim Polda Sumatra Selatan.
5. Menerapkan manajemen polri yang terintergrasi dan terpercaya di lingkungan Ditreskrim Polda Sumatra Selatan.²⁶

B. Tugas Dan Fungsi Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negari yaitu terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁷

Terciptanya kemandirian dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari merupakan implementasi dari tugas dan fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan jumlah anggota yang cukup mempermudah dalam menjalankan tugas di masyarakat.

Saat ini anggota Direktorat Kriminal Umum kepolisian daerah Polda Sumatra Selatan berjumlah 143 orang, Perwira berjumlah 49 orang, Bintara berjumlah 85 orang, dan PNS berjumlah 9 orang.

Adapun tugas kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakanan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayomi dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud adalah:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan;
2. Menyelanggarkan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan atisipasi masyarakat dalam kejahatan, kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Terjun langsung dalam pembinaan hukum nasional;

²⁶Sumber Daya Manusia Polda Sumatra Selatan.

²⁷ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan untuk masyarakat;
6. Melakukan kordinasi pengawas dan pembinaan teknis terhadap kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidik terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum pidana dan peraturan perundangan-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Sturktur Organisasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatra Selatan

Sturkur organisasi yaitu susunan dan hubungan antara setiap bagian dan serta posisi dalam organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk memuhuni target yang di inginkan.

Stukur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahaan kegiatan atau pekerjaan antra satu sama yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam stuktur organisasi yang baik harus menjalaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi ada satu pertanggung jawab apa yang akan di kerjakan.

Gambar 2: Stuktur Organisasi Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.



Subdit IV Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatra Selatan merupakan unit satuan reserse kriminal umum yang mengatasi kasus tentang prostitusi online di wilayah hukum Polda Sumatra Selatan.

BAB IV
PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENENGAHAN
HUKUM BAGI PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI POLDA SUMATRA
SELATAN

**A. Proses penegakan hukum terhadap kasus prostitusi online di Polda
Sumatra Selatan**

Prostitusi bisa juga diartikan sebagai suatu pekerjaan yang menyerahkan diri atau menjual jasa terhadap orang lain supaya bisa melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan berupa uang.¹ Prostitusi adalah praktek hubungan yang di larang oleh agama dan Negara, karena bisa dilakukan dengan siapa saja tanpa ada ikatan pernikahan. Ada tiga unsur dalam prostitusi online yaitu: pembayaran, promiskuitas dan ketidak acuhan emosional.²⁸ Para pelaku yang melakukan pelacur sekarang bisa disebut dengan psk (pekerja seks komersial) yang melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya secara terus menerus supaya bisa mendapatkan uang.²⁹

Prostitusi online saat ini sedang terjadi sudah merembah ke lingkungan wilayah hukum Polda Sumatra Selatan, di mana banyak orang yg tertarik dalam bisnis ini di karenakan dengan mudahnya menghasilkan uang dengan insatan, dan sekarang sedang/1marak terjadi kasus prostitusi online/1di wilayah hukum Polda Sumatra Selatan baru-baru ini saja ada penangkap disalah satu hotel.

Terdiri beberapa faktor terjadinya prostitusi melalui media sosial, di antaranya berkembang teknologi yang sangat pesat tetapi di salah gunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah sehingga terdapat banyak orang yang terjebak dalam kasus prostitusi online. Jika pelacur dilakukan atas kemauan sendiri tanpa melibatkan orang lain maka dari itu didefinisikan sebagai pelacur biasa. Jika melihat dari fakta yang ada prostitusi menggunakan media sosial ini seperti kasus perdagangan manusia karena dalam kasus prostitusi online ini kebanyakan menggunakan pihak ketiga atau mucikari. Maka dari itu kasus prostitusi online ini juga bisa disebut dengan perdangan manusia, awal mula peremuan yang di perdagangkancuman

²⁸Bagong suyanto, sebagaimana di kutip dalam, Muhammad Hidayat, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap kegiatan prostitusi di kota makasar" , Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Hasanudin makasar 2014) 8.

²⁹Simanjuntak, B, sebagaimana di kutip dalam R. Christya Pardede, "pengantar kriminologi dan patologi social" skripsi (Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan 2008),15.

mengikuti pergaulan dan gaya hidup yang ingin selalu bergaul di tempat-tempat hiburan malam, dan ada juga yang terpaksa karena faktor ekonomi keluarga.

Aturan hukum di Negara-Negara lainnya menanggapi kasus prostitusi berbeda-beda, ada yang mengkategorikan sebagai delik (tindak pidana), ada juga yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian, di Indonesia termasuk yang mengkategorikan sebagai delik (tindak pidana), Hukum pidana Indonesia yaitu kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Ada juga hukum pidan khusus sebgaimana yang menjelaskan perundang-undang lainnya. Berkaitan dengan prostitusi KUHP mengaturnya dalam pasal 296, 297 dan pasal 506. Pasal 296 berbunyi “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”. Pasal 297 berbunyi “perdagangan wanita dan perdagangan laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Sedangkan pasal 506 berbunyi “ barang siapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Promosi dalam bentuk foto atau video juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan. Perbuatan promosi prostitusi online ini dapat dijerat melalui undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pasal 27 ayat 1 UU ITE berbunyi. “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Dalam pasal ini tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan “muatan yang melanggar kesusilaan”. Namun promosi prostitusi online adalah hal yang melanggar kesusilaan dan kepatuhan, sehingga mengacu pada ketentuan ini maka siapapun yang membuat status, menyedikan link atau mengupload informasi elektronik berupa tulisan, foto, audio dan video mengenai promosi prostitusi maka dapat dijerat dengan tindak pidana pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat 1 UU ITE.

Pada hari jumat (27/11/2022) yang lalu Subdit IV Renakta Direktorat

Reserse Kriminal Umum Polda Sumatra Selatan melakukan penangkapan di salah satu hotel OYO yang ada di Palembang tempatnya di daerah Sukarami disitu terdapat 20 pasang laki-laki dan perempuan di kamar hotel mereka itu adalah perempuan-perempuan yang melakukan praktek prostitusi online, adapun transaksinya menggunakan aplikasi whatsapp setelah transaksinya deal langsung lanjut ke hotel, terdapat juga 2 muncikari dan mirisnya kasus prostitusi online ini banyak juga yang masih di bawah umur, Subdit IV Renakta juga menyita barang bukti seperti kondom, uang, handphone dan bukti-bukti lainnya. Subdit IV Renakta ini selalu melakukan rasia atau operasi-operasi di tempat-tempat yang di curigai adanya praktek prostitusi online seperti sepa, hotel dan lainnya.³⁰

Adapun proses penegakan yang dilakukan oleh Polda Sumatra Selatan terkait kasus prostitusi online dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Prevektif

Prevektif adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan praktek prostitusi online, adapun proses-proses prevektif yang dilakukan oleh Polda Sumatra Selatan dalam menangani kasus prostitusi online sebagai berikut:

- a. Pihak kepolisian Polda Sumatra Selatan melakukan pemeriksaan dihotel dan dikost eksklusif yang dihuni oleh siswi dan mahasiswi yang telah dicurigai.
- b. Pihak kepolisian Polda Sumatra Selatan melakukan penyuluhan hukum mengenai bahayanya akan praktek prostitusi di kalangan-kalangan yang dianggap rawan akan adanya praktek prostitusi online.
- c. Pihak kepolisian Polda Sumatra Selatan bekerja sama dengan dinas sosial melakukan penyuluhan bahayanya akan penyakit yang di timbulkan gara-gara praktek prostitusi online.
- d. Pihak kepolisian Polda Sumatra Selatan mengadakan operasi-operasi ketempat-tempat yang dianggap terjadinya kasus prostitusi online.
- e. Pihak kepolisian Polda Sumatra Selatan selalu stay di sekitar tempat-tempat yang dianggap terjadinya kasus prostitusi online.
- f. Pihak kepolisian Polda Sumatra Selatan juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan provider kartu telpon seluler untuk memudahkan

³⁰ Hasil wawancara dengan Ipda Santy wijaya, (*Penyidik Direskrimum Polda Sumatra Selatan*) pada 30 Noverber 2022, pukul 11 wib.

melacak keberadaan praktek prostitusi online dengan melacak nomor telpon seluler dan juga melacak nomor IMEI (International Mobile Equipment Identify) yang digunakan sebagai nomor identitas telpon seluler yang sifatnya tergolong unik karena tidak sama satu sama lain. Upaya tersebut dilakukan Polda Sumatra Selatan guna mencari pelaku praktek prostitusi online.

- g. Pihak kepolisian Polda Sumatra Selatan melakukan penggerbakan di tempat-tempat yang sudah di anggap adanya praktek prostitusi online.

2. Represif

Represif ini dilakukan pada saat telah terjadinya praktek prostitusi online, adapun proses represif yang dilakukan pihak kepolisian Polda Sumatra Selatan dalam menggulangi praktek prostitusi online ini sebagai berikut:³¹

- a. Pihak kepolisian Polda Sumatra Selatan mencari perampuan-perampuan yang terlibat kasus prostitusi online dan setelah itu di serahkan kepada dinas sosial untuk dilakukan hukum penjara atau sekedar di rehabilitasi saja. Bagi pelaku yang di rehabilitasi mereka akan diajar atau di didik dalam pengetahuan agama supaya bisa bertaubat dan ke jalan yang benar.
- b. Pihak kepolisian Polda Sumatra Selatan membentuk satuan guna menangani kasus praktek prostitusi online, satuan berfungsi guna melakukan menyamaran sehingga pelaku dapat dikejar dan ditemukan.
- c. Pihak kepolisian Polda Sumatra Selatan memberikan penerapan hukum melalui proses penyidikan selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang menentukan pidana atau cuman sekedar di rehabilitasi saja.

Polda Sumatra Selatan telah banyak membakar kasus praktek prostitusi online yang sedang marak di wilayah hukum Polda Sumatra Selatan, terdapat banyak juga pelakunya ada di kalangan siswi dan mahasiswi, dalam melakukan aksinya pelaku menawarkan jasa lewat aplikasi-aplikasi seperti michat, fecebook, dan twitter.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumatra Selatan mengoptimalkan penegakan hukum terhadap kasus praktek prostitusi online dengan melakukan mencari lewat aplikasi-aplikasi yang dapat

³¹ Hasil wawancara dengan Ipda Santy wijaya (*Penyidik Direskrimum Polda Sumatra Selatan*) pada 30 Noverber 2022, pukul 11 wib.

menjaring pelaku prostitusi online yang mempormosikan prostitusi online di dunia maya. Para pelaku menggunakan kode-kode tersendiri yang dimengerti oleh para pelaku seperti open BO (Boking Out), ST (Short time), LT (Long Time).

Kasus prostitusi online pada tahun 2021 sampei dengan tahun 2022 jumlah kasus yang masuk Subdit IV Renakta Ditreskrimun yaitu:

Table 2 Jumlah kasus Prostitusi Online yang masuk pada Subdit IV Renakta Ditreskrimun Polda Sumatra Selatan.

No	Tahun	Jumlah Kasus	Penyidikan	Tahap 2 (p.21)	Sp3
1	2021	54	-	42	-
2	2022	65	30	40	-

Berdasarkan jumlah kasus pada table diatas mulai tahun 2021 sampei dengan 2022 kasus tindak pidana prostitusi online pada tahun 2021 sudah sampei tahap kedua yaitu tahan pelimbahan berkas kepada pihak kejaksanaan (p.21) dan dinyatakan berkas komplit untuk dilakukan keputusan oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan pada tahun 2022 Subdit IV Renakta Ditektorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatra Selatan sedang menanggapi kasus prostitusi online sampei bulan Desember tahun 2022 masih dalam penyidikan. Dapat disimpulkan bahwa mulai tahun 2021 sampei tahun 2022 Subdit IV Renakta Ditektorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatra Selatan menanggapi kasus prostitusi online sebanyak 119 kasus.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegekan Hukum Bagi Pelaku Prostitusi Oleh Di Polda Sumatra Selatan

Tujuan hukum Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia serta potensi yang ada dalam dirinya dan potensi yang datang dari luar dirinya, yakni kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, atau dengan ungkapan yang singkat, untuk kemaslahatan manusia. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengambil segala hal yang memiliki kemaslahatan dan menolak segala hal yang merusak dalam rangka menuju keridoan Allah sesuai dengan prinsip tauhid. Menurut al-Syathibi, salah satu pendukung Mazhab Maliki yang terkenal, kemaslahatan itu dapat terwujud apabila terwujud juga lima unsur pokok. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan

harta.³² Menurut al-Syathibi, penetapan kelima pokok kebutuhan manusia di atas didasarkan pada dalil-dalil al-Quran dan Hadis.

Kelima unsur pokok inilah yang harus menjadi tujuan agar tetap terjaga melalui adanya hukum pidana Islam. dapatlah dipahami bahwa tujuan utama pemberlakuan hukum pidana Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Abdul Wahhhab Khallaf memberikan perincian yang sederhana mengenai pemberlakuan hukum pidana Islam yang dikaitkan dengan pemeliharaan lima kebutuhan pokok manusia.³³

- a. Memelihara agama (*hifzh al-din*) Agama di sini maksudnya adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang dibuat oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur hubungan antar manusia. Untuk menjaga dan memelihara kebutuhan agama ini dari ancaman musuh maka Allah mensyariatkan hukum berjihad untuk memerangi orang yang menghalangi dakwah agama. Untuk menjaga agama ini Allah juga mensyariatkan shalat dan melarang murtad dan syirik. Jika ketentuan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama tersebut, dan Allah menyuruh memerangi orang yang murtad dan musyrik./1
- b. kebutuhan tersebut maka akan terancam jiwa manusia. Allah juga akan mengancam dengan hukuman qishash (hukum bunuh) atau diyat (denda) bagi siapa saja yang menghilangkan jiwa. Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*) Untuk memelihara jiwa ini Allah mewajibkan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Tanpa Begitu juga Allah melarang menceburkan diri ke jurang kebinasaan (bunuh diri).
- c. Memelihara akal (*hifzh al-'aql*) Untuk menjaga dan memelihara akal ini Allah mengharuskan manusia mengkonsumsi makanan yang baik dan halal serta mempertinggi kualitas akal dengan menuntut ilmu. Sebaliknya, Allah mengharamkan minuman keras yang memabukkan. Kalau larangan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi akal. Di samping itu, ditetapkan adanya ancaman (hukuman dera 40 kali) bagi orang yang meminum minuman keras./1

³²Asafri Jaya Bakri, *konsep maqashid syari'ah menurut Al-Syatibi*, (Raja Grfindo Persada, Jakarta, 1996). 171-178.

³³ Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Daruttars, 2010). 200-204.

- d. Memelihara keturunan (hifzh al-nasl) Untuk memelihara keturunan Allah mensyariatkan pernikahan dan sebaliknya mengharamkan perzinaan. Orang yang mengabaikan ketentuan ini, akan terancam eksistensi keturunannya. Bahkan kalau larangan perzinaan ini dilanggar, maka Allah mengancam dengan hukuman rajam atau hukuman cambuk seratus kali.
- e. Memelihara harta (hifzh al-mal) Untuk memelihara harta ini disyariatkanlah tata cara pemilikan harta, misalnya dengan muamalah, perdagangan, dan kerja sama. Di samping itu, Allah mengharamkan mencuri atau merampas hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Jika larangan mencuri diabaikan, maka pelakunya akan diancam dengan hukuman potong tangan.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa kelima kebutuhan pokok tersebut merupakan hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya, Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima kebutuhan pokok itu. Hukuman atau sanksi atas larangan itu bersifat tegas dan mutlak. Hal ini ditetapkan tidak lain hanyalah untuk menjaga eksistensi dari lima kebutuhan pokok manusia tadi. Atau dengan kata lain, hukuman-hukuman itu disyariatkan semata-mata untuk kemaslahatan manusia. Dengan ancaman hukuman yang berat itu orang akan takut melakukan perbuatan terlarang yang diancam dengan hukuman tersebut. Dengan demikian, pemberlakuan hukum pidana Islam itu juga untuk menciptakan kemaslahatan di antara umat manusia seluruhnya.

Peralihan UUD 1945. Namun demikian, ketentuan dasar itu belum ditindaklanjuti dengan instrumen hukum untuk masuk ke dalam wujud instrumen asas legalitas. Seperti Untuk Hukum Pidana Islam (HPI), yang menurut asas legalitas dikategorikan sebagai hukum tidak tertulis, masih dapat diakui di Indonesia secara konstitusional sebagai hukum, dan masih terus berlaku menurut pasal II Aturan halnya KUHP di atas, posisi HPI belum terdapat kepastian untuk menjawab pertanyaan teoritis, mana hukum pidana yang dapat ditegakkan.³⁴Ketiadaan HPI secara tertulis di Indonesia menjadi penyebab belum dapat terpenuhinya HPI secara legal sesuai dengan pertanyaan

³⁴Abdullah Masykuri, *Pluarlisme Agama Dan Kerukunaan Dalam Keragaman*, (Jakarta, Buku Kompas, 2001).246.

tersebut. Karena itulah Hukum Pidana Islam harus benar-benar disiapkan secara tertulis sebagaimana hukum positif lainnya, bukan langsung mendasarkannya pada sumber hukum Islam, yakni al-Quran, Sunnah, dan ijtihad pada ulama (kitab-kitab fikih).

Hingga sekarang ini sebenarnya muncul keinginan di hati sebagian umat Islam Indonesia keinginan untuk diberlakukannya hukum Islam secara utuh di Indonesia, termasuk dalam bidang hukum pidana. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa dengan diberlakukannya hukum pidana Islam, maka tindak pidana yang semakin hari semakin merebak di tengah-tengah masyarakat sedikit demi sedikit dapat berkurang. Sanksi yang tidak sepadan yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana selama ini tidak membuat jera mereka untuk mengulangnya. Karena itu, sanksi yang tegas seperti yang ada dalam HPI nampaknya merupakan alternatif terbaik yang dapat mengatasi permasalahan tindak pidana di Indonesia.

Dalam beberapa kasus terlihat antusiasme masyarakat kita untuk segera menerapkan ketentuan pidana Islam, namun karena tidak diizinkan oleh aparat pemerintah keinginan untuk melaksanakannya tidak terwujud. Namun demikian, bukan berarti apa yang selama ini diterapkan oleh pengadilan di Indonesia seluruhnya bertentangan dengan HPI. Ada beberapa putusan pengadilan kita yang terkadang sama dan sesuai dengan ketentuan HPI, seperti hukuman mati dan langkah awal pemberlakuan sanksi pidana cambuk seperti yang diberlakukan di Nanggro Aceh Darussalam akhir-akhir ini.

Pengintegrasian HPI ke dalam hukum pidana nasional, seperti yang terlihat pada beberapa pasal dalam RUU KUHP, merupakan suatu pemikiran yang cukup bijak. Namun, jika secara eksplisit hal ini tidak bisa dilakukan, minimal prinsip-prinsip utamanya dapat terwujud dalam hukum pidana kita. Misalnya, tindak pidana perzinaan dan meminum minuman keras tidak mesti harus dihukum dengan hukuman rajam atau hukuman cambuk empat puluh kali kepada pelakunya. Yang paling prinsip adalah bagaimana kedua contoh bentuk perbuatan itu dianggap sebagai tindak pidana yang tidak sesuai dengan prinsip dan moralitas Islam.

Hal ini, menurut Abdullah Masykuri.³⁵ Merupakan proses dari strategi legislasi hukum Islam yang bersifat gradual yang sejalan dengan kaidah fikih: *Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh* (sesuatu yang tidak dapat dicapai seluruhnya, tidak boleh ditinggalkan seluruhnya). Langkah ini bukanlah yang paling ideal, tetapi cukup memberikan harapan untuk dimulainya pemberlakuan HPI di Indonesia secara bertahap. Tawaran seperti ini barangkali juga dapat memuaskan sementara pihak yang kerap kali menolak setiap upaya pemberlakuan hukum Islam di Indonesia.

Pandangan Masykuri seperti di atas belum tentu dapat diterima oleh semua kalangan umat Islam di Indonesia. Ada sebagian dari mereka yang menginginkan diberlakukannya HPI secara penuh sesuai dengan ketentuan yang pasti (*qath'iy*) dari al-Quran dan Sunnah Nabi. Pemberlakuan HPI dalam aspek fundamentalnya saja, seperti di atas, bukan harapan mereka, namun juga harus menyertakan aspek instrumentalnya. Karena itulah, yang mereka harapkan adalah dimasukkannya ketentuan-ketentuan pokok HPI dalam hukum pidana nasional, jika tidak bisa diberlakukan HPI secara khusus.

Seperti di Provinsi Aceh, ada yang namanya *Wilayatul Hisbah* (WH) hanya berperan mengawasi hal-hal yang tampak secara Zahir dan sudah Ma'ruf di kalangan masyarakat. Yaitu perkara-perkara umum yang tidak ada perselisihan ulama tentang kewajiban melaksanakannya ataupun meninggalkannya atau sering juga disebut perkara-perkara yang sudah menjadi 'Uruf atau adat istiadat dalam keseharian masyarakat.

Adapun perkara-perkara dalil detail yang masih berupa was-was, dugaan, prasangka dan memerlukan investigasi secara mendalam, pembuktian, kesaksian dan sumpah adalah bukan wewenang WH tetapi menjadi wewenang lembaga lainnya yang ada di Aceh.

Jadi secara garis besarnya, peran yang diemban oleh WH dalam hukum Islam adalah hanya sebatas pada pelanggaran syariat Islam, dan penegakan aturan-aturan yang diajarkan oleh agama Islam, yaitu menegakkan *Amar ma'ruf, nahi munkar* hal ini sudah jelas bahwa Islam diturunkan sebagai *rahmatan lil 'alamin* ini berarti sebuah konsep yang bisa diterapkan untuk manusia.

³⁵Abdullah Masykuri, *Pluarlisme Agama Dan Kerukunan Dalam Keragaman* (Jakarta, Buku Kompas, 2001), 259.

Di mata hukum Islam, semua orang memiliki kedudukan setara; baik ia Muslim, non-Muslim, pria maupun wanita. Tidak ada diskriminasi, kekebalan hukum, atau hak istimewa. Siapa saja yang melakukan tindakan kriminal (jarimah) dihukum sesuai dengan jenis pelanggarannya. Diturunkan dalam riwayat sahih, bahwa pernah seorang wanita bangsawan dari Makhzum melakukan pencurian. Para pembesar mereka meminta kepada Usamah bin Zaid agar membujuk Rasulullah saw. agar memperingan hukuman. Rasulullah saw. murka seraya bersabda:

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوَ أَنَّ قَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

“Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah tatkala ada orang yang terhormat mencuri, mereka biarkan; jika orang lemah yang mencuri, mereka menegakkan had atas dirinya. Demi Zat Yang jiwaku berada dalam genggamannya, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya akan aku potong tangannya (HR al-Bukhari).

Maka dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum bagi pelaku prostitusi online di Polda Sumatra Selatan belum terlaksana dengan baik, dikarenakan masih banyaknya kasus prostitusi online yang ada di Provinsi Sumatra Selatan lewat aplikasi-aplikasi seperti Michat, Facebook dan lainnya, sehingga inti dari adanya syari'at yakni *maqosidul syari'ah* dalam hal menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga akal tidak terlaksana dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penegakan hukum terhadap kasus prostitusi online di wilayah Polda Sumatra Selatan, ada dua yaitu/Preventif dan Represif, proses Preventif adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan praktek prostitusi online, Pihak kepolisian Polda Sumatra Selatan melakukan pemeriksaan di hotel dan di kost eksklusif yang dihuni oleh siswi dan mahasiswa yang telah dicurigai, Pihak kepolisian Polda Sumatra Selatan mengadakan operasi-operasi ketempat-tempat yang dianggap terjadinya kasus prostitusi online, Pihak kepolisian Polda Sumatra Selatan selalu stay di sekitar tempat-tempat yang dianggap terjadinya kasus prostitusi online, pihak kepolisian Polda Sumatra Selatan melakukan penggerebekan di tempat-tempat yang sudah di anggap adanya praktek prostitusi online, adapun proses represif yang dilakukan pihak kepolisian Polda Sumatra Selatan dalam menggulangi praktek prostitusi online ini sebagai berikut, Pihak kepolisian Polda Sumatra Selatan mencari perempuan-perempuan yang terlibat kasus prostitusi online dan setelah itu diserahkan kepada dinas sosial untuk dilakukan hukum penjara atau sekedar direhabilitasi saja. Bagi pelaku yang direhabilitasi mereka akan diajar atau dididik dalam pengetahuan agama supaya bisa bertaubat ke jalan yang benar, Pihak kepolisian Polda Sumatra Selatan membentuk satuan guna menangani kasus praktek prostitusi online, satuan berfungsi guna melakukan menyamaran sehingga pelaku dapat dikejar dan ditemukan, pihak kepolisian Polda Sumatra Selatan memberikan penerapan hukum melalui proses penyidikan selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang menentukan pidana atau rehabilitasi saja.
2. Pandangan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum di Polda Sumatera Selatan belum terlaksana dengan baik, meskipun dalam kasus ini adalah perhatian dari semua pihak. Akan tetapi, apatur negara merupaka *Uli Amri* (pemimpin) yang bertugas sebagai pelindung dan pengayom masyarakat khususnya di Sumatera Selatan, dengan masih banyaknya kasus prostitusi tersebut membuktikan kurangnya perhatian dari pemimpin yang

berwenang yakni Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang berperan penting dalam mencegah *Amar ma'fuf nasi mungkar*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Harapan penulis pemerintah dan penegak hukum agar lebih tegas dalam mencegah dan menanggulangi kasus prostitusi online.
2. Perlu ditingkatkan pendidikan keagamaan dan kerohanian, guna upaya untuk menginsafkan kembali dan memperkuat iman terhadap nilai religius serta norma-norma yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an Terjemah Dapertemen Agama Republik Indonesia.

Buku

Abdulah Masykuri, *Pluarlisme Agama dan Kerunkunaan Dalam Keragaman*, Jakarta, Buku Kompas, 2001.

Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.

Amirrlyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta.

Bagong Suryanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, Kencana prebada media Group, 2010.

Buchari Said, *Hukum Pidana Materil*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2001.

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Djoko Prakoso dan Agus Imunaraso, *Hak Asasi Tersangka dan Peran Psikologi Dalam Kontets KUHP*, Jakarta, Bina Aksara, 1987.

Erdiato Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2011.

Gangnon J.H. Prasatitution Dalam *International Encyclopedi Of Scicnee*, New York, Free Press, 1968.

Gerry Muhammad Rizki, *KUHP dan KUHAP Jakarta*, Permata Press, 2008.

Harum M.Husen, *Kejahtaan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka, 1990.

Henderina, *Wanita Pekerja Seks Komersial*, Makasar, Fakultas Hukum Unversal Hasanudin, 2012.

Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, Palembang: Rafah Press, 2009.

Kelana Momo, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, Gramedia Widayarsana, 1994.

Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencengahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan No Tolu, Perdana Mitra*, Handalan 2015.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011

Malik Fajar. A. *Penegakan Hukum Kaidah Agama Secara Prevektif*, Malang, 2001.

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

- Marsaid, *Al-Fiqh Al-jinayah, Hukum Pidana Islam*.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.
- Muhammad Ardinsyah, *Sejarah Polda Sumsel dan Penjelasan Arti Maskot Gajah Putih Tribun Sumsel*, 24 maret 2019, [https://sumsel.tribunnews.com/2019/03/24-Penjelasan Polda Sumsel, Penjelasan Arti Maskot Gajah Putih](https://sumsel.tribunnews.com/2019/03/24-Penjelasan-Polda-Sumsel-Penjelasan-Arti-Maskot-Gajah-Putih), Di Akses Tanggal 18 Noverber 2022 (internet).
- Muhammad Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: Aura, 2019.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidna Indonesia*, Bandung, Sinar Grafika, 1984.
- Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana Jakarta*, Raja Grafindo Persada, 2014.
- Purbacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bandung, 1977.
- Sahal Mahfudz, *Fiqh Sosial*, Yogyakarta, LKIS, 1994.
- Siregar konder, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Online Berbasis Masyarakat Adat Dalihin Na Tolu, Jakarta, Perdana Mitr, Handalan*.
- Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Motede dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Sumber Daya Manusia Polda Sumatra Selatan.
- Soedjono. D. Pelacur Ditinjau *Dari Segi Hukum Kenyataan Dalam Masyarakat*, Bandung, Nusatara, 1977.
- Soekanto Serjono, *Pokok-Pokok Sosilogi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1980.
- Soekanto Serjono, *Sosiologi Suatu Pengaturan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.
- Tegor, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jawa Tengah, Lakeisha, 2019. Diakses pada 8 Desember 2021. Google Book.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Yesmil Anwar, *Andang Krimionologi*, Bandung, Refleksi Aditama, 2010.

Jurnal

Ahmad Rosyadi, *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia*, Skripsi: FSH UIN SYARIF HIDAYATULLAH, Jakarta, 2011

Bagong Suyanto, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi Di Makasar*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas HASANUDIN Makasar, 2014.

Kartono, *Pratologi Sosial*, Jurnal Rajawali Pers, Jakarta, 2016.


Kinanti Suryani, *Sangki Bagi Pelaku Perdangan Peremuan Melalui Prostitusi Online*, Jurnal Hukum Volume 2 No 1, Lampung, 2017.

Nuryani Hikmah, *Tindak Pidana Prostitusi Online, Analisis Kompratif Antara Hukum Nasional Dan Hukum Islam*, makasar, 2016.

Simanjutak, B, *Penggatar Kriminologi Dan Patologi Sosial*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2008.

LAMPIRAN





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Robby Afryansa Arico
Umur : 22
TTL : Beringin makmur 1, 04 april 2000
Alamat : Jln Inspektur Marzuki Lr Keluarga Perumahan
Prada/1Regensi 2 Blok C11

2. Nama Orang Tua

Nama Ayah : Beri Saputra
Nama Ibu : Eni Marlina

3. Riwayat Hidup

SD : SD Negeri 5 Bingin Teluk
SMP : SMP Negeri 22 Palembang
SMA : SMA Ethika Palembang